



PUTUSAN
Nomor 58/PID/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Argi Bin Isnaini;
2. Tempat lahir : Gadung (Bangka Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gadung RT 003 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rio Saputra Alias Rio Bin Aumi;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Waidin Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Pada Tingkat Banding Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-56/BATENG/Eoh.2/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di rumah/warung bakso milik saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran yang beralamatkan di Desa Nibung RT.015 Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi, berangkat menuju Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah untuk mengembalikan sepeda motor milik keluarga Terdakwa I Argi Bin Isnaini, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi tiba di rumah keluarga Terdakwa I Argi Bin Isnaini. Setelah itu masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.00 wib Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi menunggu angkutan Bus untuk kembali ke Toboali, dan dikarenakan tidak ada angkutan Bus, Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi berjalan kaki menuju Desa Nibung Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah, hingga berhenti di sebuah rumah/warung bakso milik saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran, dan sembari menunggu Angkutan Bus.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi menunggu Angkutan Bus di rumah/warung bakso milik saksi saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran, Terdakwa I Argi Bin Isnaini berputar-putar melihat situasi serta kondisi di seputaran rumah/warung bakso tersebut yang mana dalam keadaan kosong, mengetahui kondisi rumah/warung bakso dalam keadaan kosong Terdakwa I Argi Bin Isnaini langsung menendang pintu bagian depan rumah sebanyak 1 (satu) kali hingga pintu tersebut terbuka sedikit, kemudian melalui celah pintu yang agak terbuka Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi langsung memasukkan tangannya untuk membuka slot kayu, dan Terdakwa I Argi Bin Isnaini kembali menendang pintu untuk kedua kalinya hingga terbuka. Setelah pintu terbuka Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi langsung masuk ke dalam rumah/warung basko tersebut, sedangkan Terdakwa I Argi Bin Isnaini menunggu di luar. Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi keluar melalui pintu belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Type Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BN 2884 CX dengan nomor rangka MH1JFD231EK21987,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL



nomor mesin JFD2E-3211996 dengan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir telur asin bebek dalam kondisi mentah, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berikut tasnya.

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian di rumah/warung bakso milik saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran adalah ide bersama Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi.
- Bahwa Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi, mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Type Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BN 2884 CX dengan nomor rangka MH1JFD231EK21987, nomor mesin JFD2E-3211996 dengan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir telur asin bebek dalam kondisi mentah, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berikut tasnya tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi mengakibatkan saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.530.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 58/PID/2023/PT BBL Tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID/2023/PT BBL Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor Register Perkara : PDM-56/Bateng/Eoh.2/06/2023 tanggal 24 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type BEAT warna hijau putih No Pol BN 2884 CX dengan nomor rangka MH1JFD231EK219876 nomor mesin JFD2E-3211996;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dikembalikan kepada Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 95/Pid/2023/PN Kbn tanggal 31 Juli 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra Alias Rio Bin Aumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL



tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Argi Bin Isnaini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Rio Saputra Alias Rio Bin Aumi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda *type* beat warna hitam tanpa No Polisi dan tanpa *body* samping kiri dan kanan;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rojak Als Rojak Bin Sumiran;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Kba tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba kepada Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2023 dan Terdakwa I pada tanggal 9 Agustus 2023 dan Terdakwa II pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa I pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Terdakwa II pada tanggal 22 Agustus 2023, yang menerangkan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Kami telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sebagaimana diuraikan dalam Putusan 95/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Juli 2023, akan tetapi mengenai lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Koba menyatakan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Argi Bin Isnaini dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan bahwa Terdakwa I Argi Bin Isnaini secara bersekutu bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi telah sepakat Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di brumah/warung bakso milik saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran yang beralamatkan di Desa Nibung RT.015 Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung yang dilakukan oleh Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi, yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa I Argi Bin Isnaini bersama-sama

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi menunggu Angkutan Bus di sebuah rumah/warung bakso milik saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran, Terdakwa I Argi Bin Isnaini berputar-putar melihat situasi serta kondisi di seputaran rumah/warung bakso tersebut yang mana dalam keadaan kosong, mengetahui kondisi rumah/warung bakso dalam keadaan kosong. Terdakwa I Argi Bin Isnaini langsung menendang pintu bagian depan rumah sebanyak 1 (satu) kali hingga pintu tersebut terbuka sedikit, kemudian melalui celah pintu yang agak terbuka Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi langsung memasukkan tangannya untuk membuka slot kayu, kemudian Terdakwa I Argi Bin Isnaini kembali menendang pintu untuk kedua kalinya hingga terbuka. Setelah pintu terbuka Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi langsung masuk ke dalam rumah/warung bakso tersebut, sedangkan Terdakwa I Argi Bin Isnaini menunggu di luar. Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi keluar melalui pintu belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BN 2884 CX dengan nomor rangka MH1JFD231EK21987, nomor mesin JFD2E-3211996 dengan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir telur asin bebek dalam kondisi mentah, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berikut tasnya, yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran selaku pemilik yang sah, sehingga saksi Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.530.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selain itu juga Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi sudah pernah di hukum untuk perkara penganiayaan dan sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Sungailiat untuk 3 (tiga) perkara pencurian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, supaya :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra als Rio Bin Aumi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type BEAT warna hijau putih N o Pol BN 2884 CX dengan nomor rangka MH1JFD231EK219876 nomor mesin JFD2E-3211996;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitamDikembalikan kepada Abdul Rojak als Rojak Bin Sumiran

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kba, tanggal 31 Juli 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Bahwa alasan-alasan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagian besar dapat dibenarkan khususnya menyangkut pidana yang dijatuhkan (*strafmacht*) namun dari segi pembuktian surat dakwaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Juli 2023 tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*, putusannya telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta cara

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Perbuatan materiil Para Terdakwa terbukti, yaitu Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya di mana pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di rumah/warung bakso milik saksi Abdul Rojak alias Rojak bin Sumiran bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Beat warna hijau putih No. Pol BN 2884 CX, uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir telur asin bebek dalam kondisi mentah dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam berikut tasnya milik saksi Abdul Rojak alias Rojak bin Sumiran telah berpindah penguasaannya secara nyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul Rojak alias Rojak bin Sumiran ke dalam penguasaan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Argi bin Isnaini menendang pintu bagian depan rumah sebanyak 1 (satu) hingga pintu tersebut terbuka sedikit, kemudian melalui celah pintu yang agak terbuka Terdakwa II Rio Saputra als Rio bin Aumi langsung memasukkan tangannya untuk membuka slot kayu selanjutnya Terdakwa I Argi bin Isnaini kembali menendang pintu untuk kedua kalinya hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa II Rio Saputra als Rio bin Aumi langsung masuk kedalam rumah/warung bakso milik saksi Abdul Rojak alias Rojak bin Sumiran untuk mengambil barang-barang milik saksi Abdul Rojak alias Rojak bin Sumiran sedangkan Terdakwa I Argi bin Isnaini menunggu di luar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 95/Pid.SB/2023/PN Kba tanggal 31 Juli 2023 dapat dipertahankan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu ringan sehingga dipandang perlu untuk diperberat khususnya terhadap Terdakwa II Rio Saputra als Rio bin Aumi (ditahan dalam perkara lain) sudah pernah dipidana (*Residivis*),

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL



karena perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan untuk memberi efek jera terhadap Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, sedangkan terhadap Terdakwa I Argi bin Isnaini karena berada dalam status ditahan maka masa tahanan yang telah dijalankan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding merubah amar putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 95/Pid.B//2023/PN Kba, yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap ParaTerdakwa yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I Argi Bin Isnaini dan Terdakwa II Rio Saputra Alias Rio Bin Aumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Argi Bin Isnaini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saputra Alias Rio Bin Aumi oleh karena itu dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda *type* beat warna hitam tanpa No Polisi dan tanpa *body* samping kiri dan kanan;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rojak Als Rojak Bin Sumiran;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. dan Heru Prakosa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H. YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.
H.

HERU PRAKOSA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL



YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/PID/2023/PT BBL